



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M56AHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa petani mempunyai kedudukan yang strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan yang berkelanjutan sebagai upaya negara hadir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta petani yang berdaulat dan mandiri melalui kebijakan yang menyeimbangkan antara Kearifan Lokal dan pengembangan ekonomi agraris;
 - b. bahwa petani sebagai penyangga utama pertanian masih dihadapkan permasalahan terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, akses terhadap teknologi dan pembiayaan, posisi tawar yang lemah, kelembagaan petani, dan rendahnya minat generasi muda sehingga perlu diberikan Pelindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pelindungan dan pemberdayaan petani yang komprehensif, berkelanjutan, sinergis serta sesuai dengan kebutuhan daerah diperlukan pedoman dalam bentuk peraturan daerah.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi lahan dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten

guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

5. Konsolidasi Lahan Pertanian adalah proses penataan kembali bidang-bidang lahan pertanian yang terfragmentasi menjadi unit yang lebih luas, teratur, dan efisien, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, mempermudah pengelolaan, dan menjaga keberlanjutan usaha tani, sesuai dengan rencana tata ruang dan melibatkan partisipasi petani.
6. Sistem Sawah Surjan adalah pola pemanfaatan lahan sawah tadah hujan dan lahan basah yang dikembangkan di wilayah Kulon Progo dengan membentuk petakan lahan tinggi-rendah secara bergantian untuk optimalisasi produksi Pertanian.
7. Sistem Pertanian Pesisir adalah suatu sistem agroekologi berbasis lahan pesisir yang telah dioptimalisasi melalui pendekatan tumpangsari dan topografi surjan, untuk menghasilkan komoditas hortikultura unggulan, dengan memadukan kearifan lokal, konservasi lingkungan, dan inovasi pertanian modern.
8. Sarana Pertanian adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung Usaha Tani, antara lain benih, pupuk, pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
9. Prasarana Pertanian adalah segala bentuk fasilitas fisik yang mendukung Usaha Tani, antara lain jaringan irigasi, jalan Usaha Tani, gudang, dan Lumbung Pangan.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Diversifikasi Komoditas adalah Pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian yang sesuai potensi agroekologi setempat, baik pangan pokok, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan, untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan meningkatkan ketahanan pangan serta pendapatan petani.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

13. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Rantai Nilai (Value Chain) adalah rangkaian kegiatan yang saling terkait mulai dari produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi produk yang memberikan nilai tambah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
17. Sistem Informasi Lahan Pertanian adalah tatanan data, informasi, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data lahan pertanian secara terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian lahan pertanian.
18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak

- perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani.
23. Regenerasi Petani adalah proses menumbuhkan kembali minat Petani Milenial dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani Milenial.
 24. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
 25. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 26. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
 27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 28. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 30. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 32. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan

berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kebermanfaatan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. produktifitas;
- g. non diskriminatif;
- h. gotong royong;
- i. keberlanjutan;
- j. Kearifan Lokal;
- k. nilai keistimewaan; dan
- l. kedaulatan;

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan, kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan Sarana dan Prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. meningkatkan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

BAB II
KEWENANGAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (4) Pelindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, kolaboratif, konsisten, sinergis dan terpadu.

Bagian Kedua
Petani

Pasal 5

- (1) Petani berhak melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petani kecil;
 - b. petani gurem;
 - c. petani penggarap;
 - d. petani milenial;
 - e. petani perempuan;
 - f. petani lahan marginal; dan

g. petani senior.

Pasal 6

- (1) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhimpun dalam kelembagaan Petani.
- (2) Kelembagaan sebagaimana sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelembagaan petani dan
 - b. kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian;
- (4) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh kelembagaan petani dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan terkait:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. bantuan gagal panen kepada petani akibat kejadian luar biasa;
 - d. Asuransi Pertanian.
 - e. bantuan dan subsidi
 - f. Komoditas Pertanian;
 - g. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - h. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - i. fasilitasi Pelindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - j. Pelindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pemberdayaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam strategi dan kebijakan terkait:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Pelindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolaboratif.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bersinergi dengan pemerintah
 - b. bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menjalin kemitraan dengan Pelaku Usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, serta organisasi Petani; dan
 - d. mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah provinsi;
 - c. rencana pembangunan daerah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan Pertanian; dan

- e. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan melibatkan Petani, Kelembagaan Petani, pemerintah kalurahan/kelurahan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Pasal 10

- (1) Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam, kesesuaian lahan, dan zona Agroekologi di Daerah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan peta risiko bencana Pertanian; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. integrasi Sistem Lumbung Mataraman, Sistem Sawah Surjan, Sistem Pertanian Pesisir, Sistem Konservasi Menoreh dan kelembagaan pangan lokal;
 - d. pengembangan komoditas unggulan berbasis potensi wilayah;
 - e. profil Petani termasuk peta Regenerasi Petani Milenial dan dinamika demografi Pertanian;
 - f. kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian termasuk irigasi, Alsintan, dan infrastruktur pendukung;
 - g. kelayakan teknis, sosial-ekonomi, dan budaya lokal; dan
 - h. nilai keistimewaan dalam pembangunan Pertanian berbasis filosofi Among Tani Dagang Layar serta peran kalurahan/kelurahan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PELINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pelindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Petani yang lahannya berada dalam kawasan lahan sawah dilindungi dan/atau kawasan Pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Produksi Pertanian.
- (2) Prasarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, jalan desa;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
 - d. Prasarana lain berupa Lumbung pangan, Gudang, Tempat penampungan hasil, Prasarana pengolahan hasil; dan Infrastruktur pendukung lain seperti umur resapan, dan tanggul.
- (3) Prasarana produksi Pertanian dipelihara bersama oleh Petani, Kelembagaan Petani, pemerintah dan masyarakat dengan prinsip gotong royong dan keberlanjutan.
- (4) Pengembangan Prasarana Pertanian mempertimbangkan karakter dan kearifan lokal wilayah Kulon Progo.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau mengembangkan Sarana Produksi Pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan Usaha Tani secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. benih, bibit, pupuk, pestisida dan bahan pendukung lainnya sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. Alsintan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian subsidi, hibah atau bantuan sosial;
 - b. kegiatan pembinaan petani dan/atau kelembagaan petani
- (4) Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian dilakukan dengan memperhatikan:
- a. karakteristik wilayah;
 - b. kebutuhan Petani dan Kelembagaan Petani;
 - c. integrasi dengan tata ruang Daerah,
 - d. Pengutamaan produk dalam negeri; serta
 - e. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah mendorong pengelolaan bersama Alsintan berbasis Kelembagaan Petani.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Pertanian dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan prasarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.
- (2) Usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani melalui:
 - a. penetapan kawasan Usaha Tani;
 - b. pemberian jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani;
 - c. pemberian fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
 - d. memberikan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam menjamin kepastian usaha bagi Petani sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 17

- (1) Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berdasarkan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- (2) Penetapan Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

dapat dilakukan melalui:

- e. Pembelian secara langsung dilakukan terhadap Petani yang melaksanakan program Pemerintah Daerah;
 - f. penampungan hasil Usaha Tani;
 - g. fasilitasi pelelangan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - h. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menentukan harga terendah pada hasil Usaha Tani tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menyediakan jasa penyimpanan hasil Usaha Tani.
 - (4) Fasilitasi pelelangan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengkoordinasikan tempat pelelangan dan menyediakan informasi data acuan harga lelang.
 - (5) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - (6) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengutamakan hasil Usaha Tani.

Pasal 19

- (1) Pembelian secara langsung dan penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki BUMD, maka dilakukan melalui kerja sama dengan Pelaku Usaha yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan/atau pertanian.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Penyediaan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:

- a. penyediaan lemari pendingin untuk produk pertanian;
- b. pemenuhan infrastruktur listrik di kawasan pasar;
- c. penyediaan fasilitas gas untuk pengolahan hasil pertanian;
- d. perluasan infrastruktur jaringan internet; dan/atau
- e. fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemberian keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diperuntukkan bagi Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pemberian keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur perpajakan.

Bagian Keempat

Bantuan Gagal Panen kepada Petani Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menentukan jenis

tanaman, dan menghiung luas tanam yang rusak.

- (3) Hasil penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menetapkan besaran bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (4) Besaran ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penentuan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Asuransi Pertanian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk Fasilitas Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha pertanian akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. badan usaha milik swasta.

Yang melaksanakan Asuransi Pertanian.

- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Keenam

Bantuan dan Subsidi

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. Pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani; dan
- b. Bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:
 - a. benih atau bibit tanaman, bibit dan/atau Pupuk;
 - b. premi asuransi untuk Asuransi Pertanian; dan
 - c. bantuan sertifikasi benih untuk pemulia tanaman.
- (2) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Ketujuh
Komoditas Unggulan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan komoditas unggulan Daerah
- (2) Penetapan komoditas unggul Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 30

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dengan:

- a. Penyerderhanaan prosedur perizinan dan layanan;
- b. mengawasi distribusi pupuk subsidi agar tidak dimonopoli dan diperjualbelikan dengan harga tinggi.
- c. menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

- a. peramalan serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil perkiraan iklim dan peramalan serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kesepuluh

Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dalam bentuk:

- a. memfasilitasi tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. bantuan pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j kepada Petani terhadap:

- a. perjanjian kerja sama yang dipaksakan kepada Petani;

- b. kegiatan usaha yang merugikan Petani; dan/atau
- c. posisi dominan yang merugikan Petani.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis, dengan fokus pada inovasi, akses pasar digital, dan strategi pemasaran berbasis teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi dalam melaksanakan Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 35

Untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Petani harus memenuhi syarat:

- a. Petani yang terlibat langsung dalam Usaha Tani minimal 2 (dua) tahun terakhir, baik sebagai Petani pemilik lahan, penggarap, maupun Petani penyewa;
- b. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani;

- c. Petani berdomisili di Daerah, minimal berusia 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk; dan
- d. Petani yang berkomitmen untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam praktik pertanian mereka.

Pasal 36

- (1) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembentukan lembaga penyuluhan; dan
 - b. penyediaan penyuluh.
- (3) Pembentukan lembaga Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada setiap Kalurahan paling sedikit 1 (satu) penyuluh.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.

- (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
 - d. perencanaan Usaha Tani yang berkelanjutan;
 - e. adaptasi terhadap perubahan iklim, serangan hama dan OPT, dan dinamika pasar; dan/atau
 - f. penerapan inovasi dan teknologi pertanian.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 38

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian diselenggarakan dengan:

- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;

- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang daring dan luring;
- h. menyediakan informasi pasar; dan
- i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 39

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 41

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani yang tidak memiliki lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.

- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian;
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar; dan
 - c. pemenuhan jaringan irigasi pertanian bagi lahan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 42

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah Kalurahan yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan tanah kalurahan sesuai dengan perundang undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Bagian Kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan

permodalan Usaha Tani.

- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk mengakses teknologi pertanian;
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - d. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - e. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 46

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan
 - c. peluang dan tantangan pasar;

- d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya:
- a. Kelembagaan Petani; dan
 - b. Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Badan Usaha Milik Petani.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Kelembagaan Petani untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Petani.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendampingan; dan
 - c. fasilitasi akses terhadap pasar dan permodalan.

Pasal 49

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan kewirausahaan
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.

Pasal 50

- (1) Pendampingan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tenaga pendamping profesional yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, manajemen kelembagaan, dan kewirausahaan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, dan adaptasi terhadap teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat untuk memperkuat program pendampingan kelembagaan petani.
- (4) Pendampingan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Kelembagaan Petani.

Pasal 51

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan informasi pasar, promosi produk, serta kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga keuangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Petani untuk memperkuat sinergi antar pemangku

kepentingan.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan Pemerintah Daerah, penyuluh pertanian, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan Kelembagaan Petani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 53

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 54

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB VI

LEMBAGA PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Lembaga Perbankan

Pasal 55

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan dan pendanaan kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Pasal 56

- (1) Lembaga perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 57

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta

prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani agar memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama; dan/atau
 - c. koperasi yang dibentuk Kalurahan.

Pasal 60

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 61

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dengan membentuk tim pengawasan.
- (4) Tim pengawas dalam melaksanakan tugas pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan laporan hasil pengawasan yang berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (6) Tim pengawasan melaporkan kepada Bupati laporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan.
- (7) Bupati menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan hasil pengawasan yang telah dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bupati menyampaikan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 64

Masyarakat dalam Perlindungan Petani berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau

- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Kalurahan; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO

Ttd

Diundangkan di Kulon Progo
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PTOGO,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR...TAHUN....
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya Pelindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian serta pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Pelindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Banyaknya pengaturan yang berkaitan dengan proses Pelindungan dan Pemberdayaan Petani saat ini tidak dilakukan secara sistematis dan teratur. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat dan dunia usaha memerlukan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan untuk keberlangsungan dan kemajuan Petani.

Selanjutnya banyak sekali permasalahan terkait perubahan iklim, keseimbangan ekosistem, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, kemampuan Usaha Tani, permodalan, Regenerasi Petani Milenial, luasan lahan Pertanian, inovasi Pertanian, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani yang menyebabkan dibutuhkannya sebuah pengaturan yang menyeluruh sebagai jawaban atas kondisi yang sudah ada, guna mencapai sebuah sistem dan budaya hukum yang diharapkan dapat mengangkat derajat para Petani dari segi kesejahteraan dan menumbuhkan minat kaum milenial untuk menjadi Petani Milenial.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. perencanaan;
- b. sumber daya manusia Petani;
- c. sumber daya lahan;
- d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- e. Sarana Pertanian;
- f. Prasarana Pertanian;
- g. sistem produksi;
- h. akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
- i. panen dan pasca panen;
- j. asuransi;
- k. inovasi;
- l. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- m. Kerjasama dan kemitraan;
- n. peran serta masyarakat;
- o. penghargaan;
- p. bantuan dan subsidi;

- q. pendanaan;
- r. pembinaan dan pengawasan; dan
- s. ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku

kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat dan tentunya Peraturan Daerah ini mendorong berjalannya pemerintah Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa Pelindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan mampu mendorong kesejahteraan Petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan dan memberikan perlakuan yang sama kepada Petani sesuai dengan hak dan kewajiban serta peranan masing-masing.

Huruf h

Yang dimaksud “asas gotong royong” adalah prinsip kebersamaan antar Petani dalam penyelenggaraan Pertanian yang diwujudkan dengan mengikuti kegiatan sawah surjan, Sumur Renteng, dan Sabuk Gunung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan Ketahanan Pangan dan kesejahteraan Petani.

Huruf j

yang dimaksud dengan “*Kearifan Lokal*” adalah asas yang menempatkan nilai-nilai sosial, norma adat, dan praktik budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai dasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani. Asas ini mencerminkan pengakuan terhadap pranata lokal yang terbukti adaptif, resilien, dan berkelanjutan dalam menopang sistem Pertanian rakyat. Contoh nyata dari Kearifan Lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo antara lain sistem *Lumbung Mataraman*, yaitu sistem pertanian terintegrasi yang memanfaatkan pekarangan untuk memperkuat Ketahanan Pangan keluarga; serta

sistem *Sawah Surjan*, yakni pola pengelolaan lahan yang memadukan lahan bawah untuk tanaman padi dan lahan atas untuk hortikultura atau palawija. Pemanfaatan Kearifan Lokal tersebut tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi Petani terhadap fluktuasi pasar dan iklim, tetapi juga memastikan kesinambungan ekologis dan keterlibatan sosial dalam pengelolaan sumber daya lahan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “nilai keistimewaan” adalah adalah asas yang mendasarkan setiap kebijakan pembangunan Pertanian pada nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup masyarakat tentang harmoni, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Asas ini menekankan pentingnya meletakkan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dalam kerangka pembangunan yang berakar pada filosofi kehidupan yang holistik dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam prinsip *Among Tani Dagang Layar* sebagai arah strategis pembangunan sektor Pertanian, serta falsafah *Hamemayu Hayuning Bawono* sebagai landasan etis untuk merawat tatanan sosial dan ekologis. Asas ini menghendaki bahwa kebijakan Pertanian tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penghormatan martabat Petani, kelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Pasal 3

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "petani kecil" adalah Petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 hektar..

Huruf c

Yang dimaksud 'petani penggarap' adalah Petani yang tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani..

Huruf d

Yang dimaksud 'Petani Milenial' adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau Petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf g

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem *Lumbung Mataraman*” adalah sistem pertanian terintegrasi yang memanfaatkan pekarangan untuk memperkuat Ketahanan Pangan keluarga.

Yang dimaksud “Sistem Konservasi Menoreh” adalah pola pengelolaan lahan pertanian di kawasan perbukitan Menoreh yang mengintegrasikan upaya konservasi tanah dan air dengan kearifan lokal petani, melalui penerapan terasering, agroforestri, diversifikasi komoditas, dan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud “kelembagaan pangan lokal” adalah sarana dan mekanisme yang dibentuk/diakui Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk pelayanan produksi dan pemasaran pangan daerah, termasuk pasar tani, pasar/lelang komoditas, kelompok/ asosiasi petani, serta sistem informasi–distribusi pangan, guna meningkatkan posisi tawar petani, memperluas akses pasar, dan menstabilkan pasokan serta harga pangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf c

Yang dengan “Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura dan perkebunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf d

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh

aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) kalurahan 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (2)

Huruf d

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat. Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian. Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 61

Ayat (1)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR....